

**SIARAN PERS
(PRESS RELEASE)**

SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL OLEH SDRI. ESTHER PAULI LARASATI, PT RELIANCE SECURITIES TBK, PT MAGNUS CAPITAL, DAN PIHAK TERKAIT

(ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO PARTIES INVOLVED IN VIOLATIONS OF CAPITAL MARKET REGULATIONS BY ESTHER PAULI LARASATI, PT RELIANCE SECURITIES TBK, PT MAGNUS CAPITAL, AND RELATED PARTIES)

Jakarta, 26 May 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Oleh Sdri. Esther Pauli Larasati, PT Reliance Securities Tbk, PT Magnus Capital, dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Kasus ini bermula dari tindakan Sdri. Esther Pauli Larasati yang membuat “kontrak atau perjanjian penempatan dana” dengan beberapa Pihak yang bukan merupakan Nasabah Pemilik Rekening PT Reliance Securities Tbk (Para Pihak) dengan menggunakan dokumen PT Reliance Securities Tbk. Sdri. Esther Pauli Larasati menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10%-12% per tahun dengan tenor 1 s.d. 12 bulan dengan jaminan Obligasi Pemerintah FR0035, di mana jaminan Obligasi Pemerintah FR0035 tersebut fiktif.
2. OJK telah melakukan Pemeriksaan dalam rangka pengumpulan dan penelaahan data, dokumen, dan atau informasi dari setiap Pihak terkait atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sdri. Esther Pauli Larasati merupakan pegawai PT Reliance Securities Tbk sejak tahun 2009 s.d. tahun 2014 yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menjalankan transaksi atas rekening Efek nasabah PT Reliance Securities Tbk. Selanjutnya, setelah tidak lagi menjadi pegawai PT Reliance Securities Tbk, Sdr. Esther Pauli Larasati masih berkantor di PT Reliance Securities dan dapat mengakses *remote trading* PT Reliance Securities s.d. tahun 2015.
 - b. Bahwa Sdri. Esther Pauli Larasati tidak memiliki izin orang-perseorangan sebagai

Jakarta, May 26, 2017, Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of Formal Investigation in the case of alleged violations of capital market regulation by Esther Pauli Larasati, PT Reliance Securities Tbk, PT Magnus Capital, and related parties as follows:

1. This case involves Esther Pauli Larasati who made “fund placement contract or agreement” with several Parties who are not securities account-owned clients of PT Reliance Securities Tbk (The Parties) using unauthorized documents of PT Reliance Securities Tbk. Esther Pauli Larasati promised an annual return on investment as much as 10% – 20% with Government Bonds FR00035 as collateral, which are found to be fictitious.
2. OJK conducted a Formal Investigation which include request of information and corroboration from Persons suspected of engaging in the alleged violations of capital market law and its implementing regulations as follows:
 - a. Esther Pauli Larasati was an employee of PT Reliance Securities Tbk from 2009 until 2014. She conducted marketing function and executed Securities account transaction on behalf of several securities account-owned clients of PT Reliance Securities Tbk. Even after she was no longer as an employee of PT Reliance Securities Tbk, Esther Pauli Larasati was conducting activities in PT Reliance Securities Tbk and accessing remote trading of

Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Bahwa modus operandi oleh Sdri. Esther Pauli Larasati dalam melakukan penghimpunan dana yaitu dengan melakukan kontrak penawaran investasi berupa penempatan dana mengatasnamakan PT Reliance Securities Tbk, Magnus Priority, dan Danareksa Privilege kepada para Pihak, di mana dana para Pihak yang melakukan penempatan dana tersebut disetorkan ke rekening bank milik PT Magnus Capital.
 - d. Penggunaan rekening bank milik PT Magnus Capital dimaksud dilakukan atas persetujuan Sdr. Hendri Budiman selaku Direktur PT Magnus Capital dan selanjutnya dana para Pihak tersebut ditransfer ke rekening bank milik Sdri. Esther Pauli Larasati.
 - e. Bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, Sdri. Esther Pauli Larasati menggunakan fasilitas PT Reliance Securities Tbk.
3. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, OJK menemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi terhadap Pihak-Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Terhadap PT Magnus Capital, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek karena:
 - 1) PT Magnus Capital meminjamkan rekening bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 1040002011919 dan PT Bank Central Asia Tbk Nomor 4583009321 atas nama PT Magnus Capital kepada Sdri. Esther Pauli Larasati di mana peminjaman tersebut bukan dalam lingkup kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek maupun Perantara Pedagang Efek; dan
 - 2) PT Magnus Capital melakukan pencatatan transaksi dana masuk dari Para Pihak ke rekening bank

PT Reliance Securities Tbk until December 2015.

- b. Esther Pauli Larasati does not have individual license as Securities Company Representative from OJK.
 - c. *Modus operandi* of Esther Pauli Larasati in the fund raising was by offering an investment contract to several Parties in the forms of fund placement on behalf of PT Reliance Securities Tbk, Magnus Priority, and Danareksa Privilege. The collected fund was deposited to bank accounts of PT Magnus Capital.
 - d. The use of the bank account in the name of PT Magnus Capital was based on Hendri Budiman's approval as a Director of PT Magnus Capital and subsequently the fund was transferred to bank account of Esther Pauli Larasati.
 - e. In raising the funds, Esther Pauli Larasati used facilities of PT Reliance Securities Tbk.
3. Based on formal investigation, OJK found that there were several violations on Capital Market regulations. Considering role and involvement of each Parties on the violations and in order to create deterrence effect to participants in the financial services industry, OJK imposed administrative sanctions on the related Parties as follows:
- a. OJK imposed Business License Revocation on PT Magnus Capital as Broker Dealer and Underwriter due to:
 - 1) PT Magnus Capital lent its bank accounts in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk to Esther Pauli Larasati. The lending was not part of Underwriter or Broker Dealer activities; and
 - 2) The bookkeeping of the funds inflow from the related Parties by PT Magnus Capital to its bank accounts and outflow to

PT Magnus Capital tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan PT Magnus Capital tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.

- b. Terhadap PT Reliance Securities Tbk, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta memerintahkan PT Reliance Securities Tbk untuk menyetorkan *fee* transaksi yang diperoleh dari transaksi Nasabah Pemilik Rekening di PT Reliance Securities Tbk yang ditangani oleh Sdri. Esther Pauli Larasati sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada OJK, karena:

- 1) Dalam fungsi manajemen risiko PT Reliance Securities Tbk tidak melaksanakan parameter batasan transaksi (*limit trading*) untuk kepentingan nasabah yang tertuang dalam prosedur operasi standar sebagai Perantara Pedagang Efek serta tidak melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek; dan
- 2) PT Reliance Securities Tbk tidak melakukan pengawasan terhadap Sdri. Esther Pauli Larasati selaku pegawai PT Reliance Securities Tbk yang tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK namun melakukan fungsi pemasaran di PT Reliance Securities Tbk.

Lebih lanjut, OJK juga mengenakan Perintah Tertulis kepada PT Reliance Securities Tbk untuk tidak mempekerjakan Pihak yang tidak memiliki izin orang perseorangan dalam kegiatan PT Reliance Securities Tbk yang memerlukan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek serta melakukan perbaikan prosedur operasi standar perusahaan termasuk melarang pegawai PT Reliance Securities Tbk menerima kuasa transaksi dari nasabah. PT Reliance Securities Tbk wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan atas prosedur operasi

Esther Pauli Larasati did not comply with the provisions of Securities Company Bookkeeping Rule, hence PT Magnus Capital did not meet minimum amount of Net Adjusted Working Capital requirement.

- b. OJK imposed monetary penalty on PT Reliance Securities Tbk as much as 500 million IDR and Written Order to pay the transaction fee derived from transactions of securities account-owned clients of PT Reliance Securities Tbk were handled by Esther Pauli Larasati as much as 5 billion IDR to OJK, due to:

- 1) In its risk management function, PT Reliance Securities Tbk did not comply with limit trading on behalf of clients as stated in its standard operating procedures as Broker Dealer. PT Reliance Securities Tbk did not perform verification before executing the order and/or instruction from securities account-owned clients to ensure the availability of funds and/or Securities in the clients' Securities accounts for settling the Securities transactions.
- 2) PT Reliance Securities Tbk did not supervise Esther Pauli Larasati as staff of PT Reliance Securities Tbk, who does not have an individual license as Securities Company Representative from OJK but conducting marketing function on behalf of PT Reliance Securities Tbk.

Furthermore, OJK also imposed Written Order to PT Reliance Securities Tbk not to employ Party who does not have individual license from OJK in its activities which require individual license as Securities Company Representative. PT Reliance Securities Tbk also being obliged to revise its standard operating

- standar dimaksud kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Perintah Tertulis.
- c. Terhadap Sdr. Hendri Budiman selaku Direktur PT Magnus Capital, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek karena:
- 1) Sdr. Hendri Budiman memiliki jabatan rangkap sebagai Direktur PT Magnus Capital dan Komisaris PT Summit Investama Profitas sekurang-kurangnya sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
 - 2) Sdr. Hendri Budiman memberikan akses kepada Sdri. Esther Pauli Larasati, secara tidak langsung melalui Sdri. Ana Mariana, terhadap rekening bank milik PT Magnus Capital; dan
 - 3) Sdr. Hendri Budiman memberikan izin penggunaan rekening bank atas nama PT Magnus Capital tersebut kepada Sdri. Esther Pauli Larasati untuk menampung dana Para Pihak.
- d. Terhadap Sdr. Hosea Nicky Hogan selaku Wakil Presiden Direktur PT Reliance Securities Tbk pada tahun 2009 dan Presiden Direktur PT Reliance Securities Tbk pada tahun 2010 s.d. 2015, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini mengingat bahwa izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang dimiliki Sdr. Hosea Nicky Hogan pada saat ini sudah tidak berlaku. Sdr. Hosea Nicky Hogan dikenakan sanksi administratif karena:
- 1) Sdr. Hosea Nicky Hogan selaku Wakil Perantara Pedagang Efek telah menyetujui dilakukannya transaksi *set off* terhadap rekening Efek nasabah atas nama Mustofa (JBM022) ke rekening Efek nasabah atas nama Achmad Prijoutomo (JBA213) sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2013 tanpa instruksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - 2) Sdr. Hosea Nicky Hogan tidak melakukan pengawasan terhadap Sdri. Esther Pauli Larasati selaku pegawai PT Reliance Securities Tbk yang melakukan fungsi pemasaran procedure including prohibiting its employees to receive authorization from securities account-owned clients and report the revision to OJK within 3 (three) months after Written Order letter has been released.
- c. OJK imposed individual license revocation as Underwriter Representative on Hendri Budiman as a Director of PT Magnus Capital due to:
- 1) Hendri Budiman held double positions as a Director of PT Magnus Capital and as a commissioner of PT Summit Investama Profitas at least since December 15, 2014 until May 20, 2016;
 - 2) Hendri Budiman gave access to Esther Pauli Larasati, indirectly through Ana Mariana, to bank accounts of PT Magnus Capital; and
 - 3) Hendri Budiman gave permission for Esther Pauli Larasati to use PT Magnus Capital's bank accounts to hold funds from the related Parties.
- d. OJK imposed monetary penalty as much as 100 million IDR on Hosea Nicky Hogan as a Vice President Director of PT Reliance Securities Tbk in 2009 and as a President Director of PT Reliance Securities Tbk from 2010 until 2015. This is due to individual licenses of Hosea Nicky Hogan as Securities Company Representative are not valid anymore. Hosea Nicky Hogan is imposed this administrative sanction due to:
- 1) Hosea Nicky Hogan as Broker Dealer Representative approved set off transactions among clients' Securities account without instructions from the respective clients;
 - 2) Hosea Nicky Hogan did not supervise Esther Pauli Larasati as a staff of PT Reliance Securities Tbk who performed

- namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Sdr. Hosea Nicky Hogan bahkan turut menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) dari nasabah yang ditangani oleh Sdri. Esther Pauli Larasati; dan
- 3) Sdr. Hosea Nicky Hogan telah memberikan akses atas sistem *remote trading* dengan kode *User ID* sales NH0006 Nicky Hogan (LR) kepada Pihak yang tidak berwenang, yaitu Sdri. Esther Pauli Larasati.
- e. Terhadap Sdr. Anak Agung Gde Arinta Kameswara selaku Direktur PT Reliance Securities Tbk, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek selama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat sanksi ditetapkan oleh OJK karena:
- 1) Sdr. Anak Agung Gde Arinta Kameswara selaku Wakil Perantara Pedagang Efek telah menyetujui dilakukannya transaksi *set off* terhadap rekening Efek nasabah atas nama Mustofa (JBM022) ke rekening Efek nasabah atas nama Achmad Prijoutomo (JBA213) sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 16 April 2013 tanpa instruksi dari nasabah yang bersangkutan; dan
 - 2) Sdr. Anak Agung Gde Arinta Kameswara tidak melakukan pengawasan terhadap Sdri. Esther Pauli Larasati selaku pegawai PT Reliance Securities Tbk yang melakukan fungsi pemasaran namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK bahkan Sdr. Anak Agung Gde Arinta Kameswara turut menandatangani FPRE dari nasabah yang ditangani oleh Sdri. Esther Pauli Larasati.
- f. Terhadap Sdr. Herry Harto selaku Direktur PT Reliance Securities Tbk pada tahun 2009 s.d. tahun 2013, OJK mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis karena Sdr. Herry Harto tidak melakukan pengawasan terhadap Sdri. marketing function without individual license as a Securities Company Representative from OJK. Hosea Nicky Hogan even co-signed Securities Account Opening Form of Esther Pauli Larasati's clients; and
- 3) Hosea Nicky Hogan gave access of his sales code user ID on remote trading system to the unauthorized Person, Esther Pauli Larasati.
- e. OJK imposed temporary individual license suspension on Anak Agung Gde Arinta Kameswara as Underwriter Representative and Broker Dealer Representative for 1 year due to:
- 1) Anak Agung Gde Arinta Kameswara as Broker Dealer Representative approved set off transaction among clients' Securities account without instructions from the respective clients; and
 - 2) Anak Agung Gde Arinta Kameswara did not supervise Esther Pauli Larasati as a staff of PT Reliance Securities Tbk who performed marketing function without individual license as a Securities Company Representative from OJK. Anak Agung Gde Arinta Kameswara even co-signed Securities Account Opening Form of Esther Pauli Larasati's clients; and.
- f. OJK imposed Written Admonition on Herry Harto as a Director of PT Reliance Securities Tbk from 2009 until 2013 due to Herry Harto did not supervise Esther Pauli Larasati as a staff of PT Reliance Securities Tbk who performed marketing function without individual license as a Securities Company Representative from OJK. Herry Harto even co-signed Securities Account Opening Form of clients handled by Esther Pauli Larasati.

- Esther Pauli Larasati selaku pegawai PT Reliance Securities Tbk yang melakukan fungsi pemasaran namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Sdr. Herry Harto bahkan turut menandatangani FPRE dari nasabah yang ditangani oleh Sdri. Esther Pauli Larasati.
4. Selanjutnya, tindak pidana penipuan dengan cara membuat kontrak penempatan dana dengan Para Pihak bukan pemegang rekening yang dilakukan oleh Sdri. Esther Pauli Larasati telah divonis 2,5 (dua setengah) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. In addition, Esther Pauli Larasati's criminal act of scamming through placement contract or agreement with several Parties who are not securities account-owned clients of PT Reliance Securities Tbk, has been proved guilty with a punishment of 2,5 (two and half) years in prison by The District Court of West Jakarta.

Info lebih lanjut: Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal
Telp. 021-29600000 ext. 6277 Email: dskp@ojk.go.id.

Website: www.ojk.go.id

(For further information: Directorate of Sanction and Appeal for Capital Market

Phone: +62 21 29600000 extension 6277. Email: dskp@ojk.go.id

Website: www.ojk.go.id)